



ADENDUM 1
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 470/386/DKPS/XI/2023

NOMOR : 800/400.2/SERK-UP/DINKES/XI/2023

TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Nopember** tahun **Dua ribu dua puluh Tiga** bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SABIRIN MUHTAR, S.Sos.,M.Si.**
Alamat : Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (73111)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **drg. ANDJAR HARI PURNOMO, M.MKes.**
Alamat : Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (73111)
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 470/5.3/DKPS/I/2022 dan Nomor : 050/151/Sekre-prcn/Dinkes/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya , selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama";
2. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah kewajiban dan hak **PARA PIHAK** dan jangka waktu; 2 (dua) tahun sejak ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 **Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 10 (sepuluh) berupa NIK, no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang dan Golongan Darah kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya dibebankan pada anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya ;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor rekam medis Pasien dan golongan darah, nomor surat keterangan kelahiran dan nomor surat keterangan kematian sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;

- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module* ;
 - e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - f. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - h. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - i. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
 - j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
2. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Hak Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa nomor rekam medis Pasien dan golongan darah, nomor surat keterangan kelahiran dan nomor surat keterangan kematian dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**; dan
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 10 (sepuluh) elemen data NIK dengan no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, alamat sekarang dan Golongan Darah dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

3. Ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Jangka Waktu

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 8 Nopember 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal II

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani, dengan ketentuan:

- a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani dan dicap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**.

